



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli Daerah diperlukan adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa peningkatan kemampuan keuangan Daerah dapat diwujudkan melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK RIAU KEPRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri yang selanjutnya disebut PT. Bank Riau Kepri adalah Perusahaan Daerah yang berbadan hukum yang bergerak dibidang perbankan milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah pada PT. Bank Riau Kepri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti lahan, bangunan, mesin-mesin, investasi, surat-surat, fasilitas dan hak lainnya.
8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri.
9. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Riau Kepri yang dibagikan kepada Daerah selaku pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki sebagai penerimaan Daerah dari hasil Penyertaan Modal Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri, dimaksudkan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri;
- b. memberikan manfaat sosial dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Daerah;
- c. menunjang peningkatan pengembangan usaha dan investasi secara berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepemilikan saham pada PT. Bank Riau Kepri;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- c. menggali sumber pendapatan lain-lain yang sah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan pada PT. Bank Riau Kepri adalah sebesar Rp. 7.190.000.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. disetorkan pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - b. disetorkan pada tahun 2002 sebesar Rp. 743.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta rupiah);
 - c. disetorkan pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.257.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 - d. disetorkan pada tahun 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - e. disetorkan pada tahun 2006 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - f. disetorkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - g. disetorkan pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan pada PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2022 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - b. Tahun 2023 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - c. Tahun 2024 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - d. Tahun 2025 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - e. Tahun 2026 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - f. Tahun 2027 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - g. Tahun 2028 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - h. Tahun 2029 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - i. Tahun 2030 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
dan
 - j. Tahun 2031 akan disetorkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan penambahan Penyertaan Modal Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka selisih kekurangan penambahan Penyertaan Modal Daerah disetorkan pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal surplus APBD, Penyertaan Modal Daerah dapat disetorkan melebihi rincian penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri dapat dilakukan apabila APBD Surplus.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan melalui anggaran pembiayaan Daerah.
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak terpenuhi selama 5 (lima) tahun sejak pengesahan, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Analisis investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Penasehat Investasi.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah tidak melebihi batas maksimal jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah yang akan disetorkan melebihi jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMBER MODAL

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri bersumber dari keuangan Daerah yang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau dapat bersumber dari Dividen atas Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri.

BAB VII
DIVIDEN

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan dari Dividen atas pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laba usaha dari PT. Bank Riau Kepri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Riau Kepri berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PT. Bank Riau Kepri wajib melaporkan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 JANUARI 2021

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (2 , 3 /2021)